



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UNITINTELKAM**

2020




POLSEK KOTA TENGAH



KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
SEKTOR KOTA TENGAH

	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	KAPOLSEK KOTA TENGAH
		RACHMAT HUNAWA INSPEKTURPOLISI SATU NRP 66020292
	NAMA SOP	: UNIT INTELKAM
DASAR HUKUM:	KLARIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia2. Undang-undang 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara pidana.3. Skep Kapolri No. Pol : Skep / 37 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pedoman Intelijen Keamanan dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.4. Panduan Teknis atas skep Kapolri No. Pol : Skep / 412 / VI / 2005 tanggal 23 juni 2005 tentang pedoman Pelaksanaan Penyelidikan Intelijen Keamanan.5. Perkap 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor Kepolisian Sektor	<ol style="list-style-type: none">1. Sebagai penyelenggara Fungsi Intelijen dibidang Keamanan serta pengumpulan bahan keterangan / Informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dalam rangka pencegahan anter jadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan perijinan.	
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP UNIT INTELKAM	<ol style="list-style-type: none">1. Surat perintah tugas2. Bukucatatan	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
<ol style="list-style-type: none">1. Pada saat pelaksanaan sosialisasi anggota tidak boleh menjurus ke unsur Sara2. Dilarang bersosialisasi tentang kampanye politik3. Pada saat sosialisasi ataw memberikan himbauan pada masyarakat tidak boleh menyinggung perasaan banyak orang ataw Individu	<ol style="list-style-type: none">1. Buku catatan	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		KasatIntelka m	KBO Intel	Kanit Intelkam	Banit	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	<p>A. PENERTIBAN MASYARAKAT</p> <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penertiban berbagai badan usaha yang mempunyai potensi gangguan sosial, yayasan, praktek pekat, serta tempat hiburan - Melakukan penertiban judi, wts, warung minuman keras, tempat kumuh, gelandangan, pedagang asongan, dan penyandang masalah sosial lainnya yang melanggar hukum <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar tercipta suasana kamtibmas yang aman dan kondusif 					<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat perintah tugas 2. Kamera / Hp 3. Sarana pendukung kegiatan 4. Buku catatan Alat tulis 			
2	<p>B. BANTUAN MASYARAKAT</p> <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka penyelamatan, pertolongan, dan perlindungan masyarakat <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan rasa nyaman kepada masyarakat 								

3	<p>C. KOORDINASI DAN ADMINISTRASI</p> <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka saling mendukung program penertiban kegiatan masyarakat . <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi gangguan kamtibmas yang dilakukan oleh wts, pengemis, anak jalanan - Terciptanya situasi yang aman dan kondusif 									
---	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--